



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir TB, RB. Kaduduk, 30 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**, Advokat yang berkantor di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email yasriantokeren@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aur, 30 September 1956, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 12 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1998, Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama **Wali** dihadapan qadhi nikah yang bernama **Qadhi**. Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;

2.1. Saksi (alam).

2.2. Saksi (Alm).

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai mati, berumur 36 tahun, dengan Suami pertama Penggugat (Buyung Geren) sesuai surat keterangan meninggal dunia dari wali nagari Toboh Gadang Timur dengan Nomor 472.12/577Duk/VIII-2021, sedangkan Tergugat berstatus duda berumur 42 tahun.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua (02) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Anak I (laki-laki),

5.2. Anak II (laki-laki).

Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintuak toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2020, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya:

9. Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga secara layak, dan tidak tahu menahu dengan kebutuhan rumah tangga.

9.1. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

9.2. Tergugat sudah menjatuhkan talaq kepada Penggugat.

9.3. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang penyebabnya adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau dan tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, serta perkataan yang kasar oleh Tergugat, selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin meruncing.

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 08 bulan.

12. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota dari Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti Kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I.** Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama **Wali**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **Saksi**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa kegunaan *itsbat nikah* ini bagi Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II.** Saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama **Wali**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah **Saksi**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa kegunaan *itsbat nikah* ini bagi Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon yang telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Yasrianto, S.H.I, Advokat/Pengacara, NIA APSI Nomor 20.13.00866 Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "YASRIANTO, SHI DAN REKAN", yang beralamat di Jalan Kresnami Pasar Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SKK/KHYR/PDT/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-A2/141/G/HK.05/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokad tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang diberikan Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk membela kepentingan Penggugat di persidangan, telah ternyata surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai gugat, dengan alasan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sementara Penggugat berkeinginan untuk

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama **Wali**, disaksikan oleh 2 orang saksi dan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati, sedangkan Tergugat adalah duda;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1998 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai gugat) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sudah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat suka berkata kasar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk berbaik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sekian lama seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1998, di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriah oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.H.** dan **Osvia Zurina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ermida Yustri, M.H.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Osvia Zurina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hudaya, S.H.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm